



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 153/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Putusan

05 Februari 2025

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TANAH DATAR
Sebagai Pemberi Keterangan
di Tempat

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan, "Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan". Ayat (3) menyatakan, "Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Putusan Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, dengan Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian salinan Putusan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Wiryanto**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia



Hal: 1/1
No. Putusan: 153/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025
Tgl. Putusan: 05 Februari 2025

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-32029000 Fax: 021-3528177
Email: office@mkid.id